



F. JALUR ESTAFET

1. Untuk pemulangan orang telantar dengan tujuan Indonesia wilayah Barat, dilakukan melalui jalur:
 - Tujuan Jabodetabek, Banten, Jawa Barat bagian Utara, Sumatra, dan Kalimantan Barat, jalur estafetnya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 - Tujuan Jawa bagian Selatan dan Bandung, jalur estafetnya melalui Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Untuk pemulangan orang telantar dengan tujuan Indonesia wilayah Timur, dilakukan melalui jalur:
 - Tujuan Bali, NTB, dan NTT, jalur estafetnya melalui Dinas Sosial Provinsi Bali.
 - Tujuan Sulawesi, Ambon/Maluku, dan Papua, jalur estafetnya melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Tujuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, jalur estafetnya melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sedangkan untuk pemulangan di wilayah Provinsi Jawa Timur, dilakukan sesuai dengan alamat atau tujuan pemulangan.



KONTAK KAMI:

-  (031) 8290794
-  /dinsosjatim
-  @dinsosjatim
-  @dinsosjatim
-  ShowSial Jatim
-  ShowSial Jatim
-  www.dinsos.jatimprov.go.id



Hotline:  081231963260

LAYANAN ADUAN:

Akses Website
 - <https://www.lapor.go.id>
 - unduh APLIKASI LAPOR!
 di Playstore
 - <https://www.cettar.jatimprov.go.id>

Ketik SMS
 dengan Prefiks
JATIM (spasi) ADUAN
 KIRIM KE 1708

PEMULANGAN ORANG TELANTAR



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL**



A. KLASIFIKASI ORANG TELANTAR

Klasifikasi Orang Terlantar (OT) yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial (pemulangan) oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur:

1. OT merupakan kelompok rentan yakni anak, wanita hamil/menyusui, lansia, disabilitas.
2. Korban pencopetan atau pencurian.
3. Tidak sedang menjalani atau dalam kasus hukum.
4. Manakala yang bersangkutan dalam kondisi sakit, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan. Sedangkan manakala mengalami gangguan jiwa, maka dirujuk ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL).
5. OT dalam kondisi hamil tetap dipulangkan kecuali ada keterangan dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan tidak boleh untuk melakukan perjalanan.
6. OT yang berstatus T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap) dirujuk ke UPT yang menangani.
7. OT eks warga binaan lembaga pemasyarakatan harus menunjukkan surat keterangan bebas dari lembaga pemasyarakatan.

B. PERSYARATAN

Membawa surat rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota/Provinsi atau Kepolisian (minimal Polsek).

C. DURASI PELAYANAN

Durasi pelayanan bagi OT yang telah memenuhi persyaratan:

1. Manakala menggunakan bus, maka OT dipulangkan saat itu juga.
2. Manakala menggunakan kapal laut, maka OT dipulangkan sesuai jadwal keberangkatan kapal.



D. PROSEDUR PELAYANAN

1. Pelayanan menggunakan Simlantar Rek, yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Pemulangan Orang Terlantar yang Terintegrasi dan Teredukasi. Simlantar Rek mengintegrasikan antara aplikasi dengan peran pekerja sosial dalam melakukan asesmen dan memberikan edukasi.
2. Bagi OT kategori kelompok rentan, proses pemulangan menggunakan prosedur khusus menyesuaikan kondisi OT yang dilayani.



Simlantar
Rek



PEMULANGAN
ORANG TELANTAR
BERSIFAT
GRATIS

E. ALUR & PROSEDUR PELAYANAN ORANG TELANTAR

